

BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Yth.

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat;
6. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan;
8. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
10. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur;
12. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten.

di

Tempat

SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN (HIU)

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka pembentukan kelompok BKB Holistik Integratif Unggulan (HIU) di 246 (dua ratus empat puluh enam) Kabupaten/Kota pada 12 (dua belas) provinsi lokus percepatan penurunan *stunting* dan sebagai penjabaran dari Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (HIU) maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) tentang Bina Keluarga Balita HIU.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mempercepat penurunan *stunting* melalui pengasuhan di 1000 HPK bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau baduta di Bina Keluarga Balita HIU.

2. Tujuan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan operasionalisasi BKB Holistik Integratif Unggulan pada 12 (dua belas) provinsi lokus *stunting*.

C. Ruang Lingkup

1. Operasionalisasi kelompok BKB HIU di 12 (dua belas) provinsi lokus percepatan penurunan *stunting*;
2. Pelaksanaan anggaran pembentukan dan operasionalisasi kelompok BKB HIU pada tahun 2023; dan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kelompok BKB HIU.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif.
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

7. Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan.

E. Isi Edaran

1. Pembentukan kelompok BKB HIU dilaksanakan di 246 (dua ratus empat puluh enam) Kabupaten/Kota pada 12 (dua belas) provinsi lokus percepatan penurunan *stunting* yakni: Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.
2. Operasionalisasi kelompok BKB HIU dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pembentukan Dewan Penasihat yang terdiri dari OPD KB dan mitra kerja terkait
 - 1) Struktur Dewan Penasihat BKB HIU
 - a) Pembina (Bupati/Walikota);
 - b) Ketua (Sekretaris Daerah/ Bappeda);
 - c) Wakil Ketua (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi);
 - d) Sekretaris (OPD KB); dan
 - e) Anggota (Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), TPPKK, dan Dinas/Pemangku kepentingan terkait lainnya).

Format untuk Surat Keputusan Bupati/Walikota terkait Dewan Penasihat BKB HIU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- 2) Tugas dan peran
 - a) Melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - b) Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU; dan

- d) Memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok BKB HIU.
- b. Kriteria pemilihan kelompok BKB HIU minimal 1 (satu) BKB HIU dari masing-masing kabupaten/kota
 Kelompok BKB dapat diajukan menjadi Kelompok BKB HIU apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) merupakan BKB HI sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dan diprioritaskan berlokasi di Kampung Keluarga Berkualitas.
 Sumber data: K/0/BKB
 - 2) memiliki rerata cakupan 6 (enam) layanan kategori paling sedikit “baik” berdasarkan Peraturan Deputi Bidang KSPK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Unggulan melalui pengisian cakupan sebagai berikut:

No.	Layanan	Variabel	Formulasi	Cakupan (%)
1.	Layanan administrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan baduta	1.1 Formulir PK Blok Kependudukan pertanyaan nomor 15	$\sum \frac{\text{jumlah baduta yang memiliki jaminan kesehatan}}{\text{jumlah baduta di wilayah Desa/Kelurahan}}$	
		1.2 Formulir PK Blok Kependudukan pertanyaan nomor 9	$\sum \frac{\text{jumlah baduta yang memiliki akte lahir}}{\text{jumlah baduta di wilayah Desa/Kelurahan}}$	
2.	Layanan pengasuhan/parenting bersama	Formulir PK Blok Pembangunan Keluarga pertanyaan nomor 10	$\sum \frac{\text{jumlah keluarga yang memiliki baduta yang diasuh bersama oleh suami dan istri}}{\text{jumlah keluarga baduta di Desa/Kelurahan}}$	
3	Layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan	R1 – BKB (SIGA)	$\sum \frac{\text{jumlah keluarga baduta yang menggunakan KKA}}{\text{jumlah keluarga baduta di Desa/Kelurahan}}$	
4	Layanan pembentukan karakter anak	Formulir PK Blok Pembangunan Keluarga pertanyaan nomor 9	$\sum \frac{\text{jumlah keluarga yang saling berinteraksi setiap hari}}{\text{jumlah keluarga baduta di Desa/Kelurahan}}$	
5	Layanan promotif preventif pemeliharaan kesehatan gizi dan perlindungan anak	SIGA dan PK21	$\sum \frac{\text{jumlah baduta yang hadir di kelompok BKB}}{\text{jumlah keluarga baduta di Desa/Kelurahan}}$	

No.	Layanan	Variabel	Formulasi	Cakupan (%)
6	Layanan rujukan/konseling/perawatan/bansos	SIGA (Tabel 8 SIGA)	$\frac{\sum \text{Jumlah Keluarga yang mendapat konseling pada PPKS}}{\sum \text{jumlah keluarga baduta yang perkembangan tidak sesuai di KKA}}$	
Rata-rata cakupan				

Interpretasi hasil:

≥90: sangat baik

80-89: baik

70-79: cukup

<70: kurang

- 3) Surat Keputusan dari Bupati/Walikota yang menunjuk BKB HI sebagai BKB HIU sesuai pertimbangan tersebut di atas.

Format SK Bupati/Walikota terkait penetapan kelompok BKB menjadi BKB HIU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- c. Bimbingan teknis berkala;

- 1) Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan secara berjenjang oleh BKKBN cq Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, Perwakilan BKKBN Provinsi dengan melibatkan Dewan Penasihat BKB HIU kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

- 2) Proses pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan berdasarkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap proses bisnis BKB HIU melalui pendekatan *input*, proses dan *output* terhadap utamanya kluster data dan tata kelola.

- d. Pemantauan dan pelaporan kegiatan

- 1) Kader melaporkan setiap tahapan yang meliputi *input*, proses, dan *output* menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- 2) Pemantauan dan pelaporan kegiatan dilakukan oleh kader dan disetujui oleh Penyuluh KB (PKB) yang dilakukan secara periodik per 3 (tiga) bulan dan diketahui oleh

Kepala Desa/Lurah dan oleh OPD KB setempat, selanjutnya dikirimkan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi;

- 3) Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan rekapitulasi dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga cq. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak melalui website <https://www.orangtuahebat.id/> secara periodik per 3 (tiga) bulan;
- 4) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga cq. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak melakukan rekapitulasi secara periodik per 3 (tiga) bulan;
- 5) Perwakilan BKKBN Provinsi dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga cq. Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak memberikan umpan balik atas pelaporan yang diterima secara periodik per 3 (tiga) bulan.


F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 februari 2022

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA



NOPIAN ANDUSTI *A*

Tembusan:

1. Kepala BKKBN
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BKKBN
3. Gubernur Seluruh Indonesia
4. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
5. Kepala OPD KB Seluruh Indonesia

LAMPIRAN
SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG KELUARGA
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1.. TAHUN 2023
TENTANG
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK
INTEGRATIF UNGGULAN

A. Contoh SK Pembentukan Dewan Penasihat BKB HIU

LOGO INSTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI.....
<hr/> <hr/>	
SURAT KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.....	
Nomor:/...../.....	
TENTANG:	
DEWAN PENASIHAT BKB HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) UNGGULAN	
Menimbang:	
a. bahwa
b. bahwa
Mengingat:	
1. Undang-undang	Nomor.....
2. Undang-undang	Nomor.....
Memutuskan:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG DEWAN PENASIHAT BKB HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

Penomoran yang berurutan dalam tahun berjalan

Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya kepiutusan

memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan

- Kesatu : Keanggotaan Dewan Penasihat BKB Holistik Integratif Unggulan terdiri dari unsur OPD KB serta mitra yang memiliki peran, tanggung jawab serta minat terhadap penyelamatan 1000 HPK
- Kedua: : Dewan Penasihat BKB Holistik Integratif Unggulan dibentuk oleh Bupati/Walikota.....
- Ketiga : Susunan anggota Dewan Penasihat BKB Holistik Integratif Unggulan terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini
- Keempat : Dewan Penasihat BKB Holistik Integratif memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - d. Memberikan rekomendasi/solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok BKB HIU;
 - e. Dst.....
- Kelima : Dan seterusnya

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

BUPATI/WALIKOTA.....

Tanda Tangan dan Cap Lembaga
NAMA LENGKAP

Kota sesuai dengan
alamat lembaga dan
tanggal
penandatanganan

Nama jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
huruf kapital

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN**

- A. PEMBINA : Bupati/Walikota
- B. KETUA : Sekretaris Daerah/Bappeda ...
- C. WAKIL KETUA : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi ...
- D. SEKRETARIS : OPD KB ...
- E. ANGGOTA : 1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pariwisata
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. TP PKK
7. Perguruan Tinggi
8. Dst.....

BUPATI/WALIKOTA.....,

.....

Catatan : Susunan dalam Surat Keputusan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada masing-masing wilayah

B. Contoh SK Tentang BKB HI Unggulan

LOGO INSTANSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI.....
<hr/> SURAT KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA..... Nomor:/...../.....	
TENTANG: BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) UNGGULAN	
Menimbang:	
a. Bahwa b. Bahwa	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Penomoran yang berurutan dalam tahun berjalan</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Judul Keputusan ditulis dengan huruf kapital</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya keputusan</div>
Mengingat:	
1. Undang-undang Nomor..... 2. Undang-undang Nomor.....	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan</div>
Memutuskan:	
Menetapkan : Kesatu : Membentuk dan mengelola kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa/Kelurahan..... Kedua: : Melaksanakan Kelas BKB tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta menjamin komitmen penyelenggaraan 6 (enam) layanan berikut: a. Administrasi Kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan baduta; b. Pengasuhan/parenting bersama; c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan baduta; d. Pembentukan karakter baduta; e. Promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi, perlindungan baduta; f. Rujukan konseling/ perawatan/bansos. Ketiga : Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada kelompok BKB Holistik Integratif Unggulan melalui APBD, APBDes, dana desa atau sumber dana yang lainnya	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Memuat substansi tentang kebijakan yang diteapkan</div>

22

Dan seterusnya.....

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

Kota sesuai dengan
alamat lembaga dan
tanggal
penandatanganan

BUPATI/WALIKOTA.....

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

NAMA LENGKAP

Nama jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
huruf kapital

C. Formulir Pemantauan dan Evaluasi BKB HIU pada Tingkat Desa/Kelurahan

FORMULIR I *

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KELOMPOK BKB
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN (HIU) PADA TINGKAT KAB/KOTA

A. IDENTITAS BKB

1. Nama BKB HIU :
2. Provinsi :

 - a. Provinsi :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Kecamatan :
 - d. Desa/Kelurahan :
 - e. Alamat :

3. Jumlah Kader Terlatih :

B. CEKLIST KETERSEDIAAN DATA

No	Ketersediaan Data	Ceklist	Sumber data	Keterangan
1	Data Populasi		SIGA, POSYANDU	
2	Data Intervensi		SIGA, POSYANDU	
3	Data Pendukung lainnya		SIGA, POSYANDU	
4	Peta Kerja		SIGA, POSYANDU	
5	Rencana Kerja dan Anggaran		SIGA, POSYANDU	
6	Infografis		SIGA, POSYANDU	

C. REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN 6 LAYANAN BKB HIU

No	Ketersediaan Data	Ceklist	Sumber data	Keterangan
1	Administrasi Kependudukan dan kepemilikan jaminan kesehatan		PK 21	
2	Pengasuhan/parenting		PK 21	
3	Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan		SIGA	
4	Pembentukan karakter anak		PK 21	
5	Promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak		SIGA DAN PK 21	
6	Rujukan, konseling, perawatan/bansos		SIGA	

.....,....., 2023

Mengetahui,
Penyuluh KB

Pelaksana,
Kader BKB HI Unggulan

(TTD dan nama lengkap)

(TTD dan nama lengkap)

Menyetujui,

OPD Kab/Kota.....

Kepala Desa/Lurah.....

(TTD dan nama lengkap)

(TTD dan nama lengkap)

*Diisi oleh Kader Kelompok BKB Holistik Integratif Unggulan dan disetujui oleh penyuluh KB kemudian mengetahui oleh Kepala Desa/Lurah dan OPD Kabupaten/Kota, selanjutnya dikirimkan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi

D. Formulir Rekapitulasi Pemantauan dan Evaluasi BKB HIU pada Tingkat Provinsi

FORMULIR II **
REKAPITULASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KELOMPOK BKB
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN (HIU) TAHUN 2023

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI :

No	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok BKB	Ketersediaan Data					Pelaksanaan Kegiatan					Jumlah Kader Terlatih	Keterangan	
			Data/Populasi	Data Intervensi	Data Pendukung Lainnya	Peta Kerja	Rencana Kerja dan Anggaran	Infografis	Administrasi Kependudukan dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan	Pengasuhan /Parenting	Pemantauan dan Pertumbuhan dan Perkembangan	Pembentukan Karakter Anak			Promotif dan Preventif Pemeliharaan Kesehatan, Gizi, dan Perlindungan Anak


Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.....

(TTD dan nama Lengkap)

....., 2023
Koordinator/Ketua Pokja BKKBN Provinsi.....

(TTD dan Nama Lengkap)

**Diisi oleh Koordinator/Ketua Pokja yang membidangi program Balita dan Anak pada Perwakilan BKKBN Provinsi, kemudian di tanda tangani oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA,

NOPIAN ANDUSTI